

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah penulis lakukan pada bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam diwajibkan untuk menyelenggarakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan tujuan menciptakan hubungan yang serasi antara korporasi dengan masyarakat. Sehingga keberadaan perusahaan dalam suatu wilayah memberikan kontribusi bagi kemajuan ekonomi dan sosial masyarakat di sekitar perusahaan. Perusahaan yang mengelola sumber daya alam berpotensi menimbulkan kerusakan yang tidak mudah dipulihkan, maka kegiatan yang memberikan penggantian atas kerusakan merupakan hal yang harus dilakukan oleh perusahaan tersebut. Program dan kegiatan yang merupakan implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut harapannya tidak akan menempatkan masyarakat dalam penderitaan sebagai akibat tetap tergantungnya masyarakat terhadap alam yang sudah rusak karena terkurasnya sumber daya alam oleh perusahaan.
2. Pengawasan dan sanksi bila ada perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usaha di bidang/atau berkaitan dengan sumber daya alam yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan secara normatif berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa negara telah diatur dala

peraturan perundang-undangan, namun pada tataran empiris peraturan-peraturan itu hanya dimaknai belum terimplemtasikan secara baik.

B. Saran

1. Sebagai upaya untuk memberikan pengertian dan persepsi yang sama terhadap Tanggung Jawab Sosial sebaiknya pemerintah segera mengamandemen Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan, agar mempunyai arti dan makna yang sama, sehingga tidak menimbulkan kebingungan para pelaku usaha.
2. Diperlukan *Strong political will* dari para pelaksanaan peraturan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam kewajiban pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan yang diwajibkan oleh Undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Sony Keraf, 2007, *Etika Bisnis*, Edisi Baru, Pustaka Filsafat Kanisius, Yogyakarta.
- Abrar Saleng, 2004, *Hukum Pertambangan*, Penerbit UII Press, Yogyakarta.
- Bambang Rudito & Melia Famiola, 2007, *Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*, Rekayasa Sains, Bandung.
- Dwi R., *Peranan Akuntansi Sosial dalam Menilai Tanggung Jawab Sosial*, tidak dipublikasikan, Riset pada PG Kebonagung, Malang.
- Fremont E. Kast dalam Puspensos, 2005, *Investasi Sosial*, LaTofi Enterprise, Jakarta.
- Gunawan Widjaya & Yeremia Ardi Pratama, 2008, *Resiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Forum Sahabat, Jakarta.
- Hardinsyah & Muhammad Iqbal, 2006, *Wacana Sinergi Konsep Corporate Social Responsibility dan Payment for Environmental Services Dalam Upaya Pelestarian Sumberdaya Air (Kasus Daerah Aliran Sungai Brantas)*, Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Departemen Pertanian, Bogor.
- Henry Campbell Black, 1990, *Black's Law Dictionary*, 6th Edition, (St. Paul Minn: West Publishing Co.
- Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, 2008, *Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan dan Implementasi*, In-Trans Publishing, Malang.
- .Jimly Asshiddiqie, 1994, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Joni Emirzon, 2007, *Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance, Paradigma Baru Dalam Praktek Bisnis Indonesia*, Genta Press, Yogyakarta.
- Lawrence M Friedman, 1986, *Legal Culture and the Welfare State*, dalam Gunther Teubnei, *Dilemma of Law in Welfare State*, Walter de Gruyter, Berlin - New York.
- Marzuki P M, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

- Mas Achmad Daniri, 2005, *Good Corporate Governance, Konsep dan Penerapannya di Indonesia*, Ray Indonesia, Jakarta.
- Mertokusumo S, 2005, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2009, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Bandung.
- Mukti Fajar ND, 2009, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Indonesia, Mandatory vs Voluntary*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Munir Fuady, 2003, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nana Suharna, 2006, *Gagasan dan Aksi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Masyarakat: Studi Kasus Empat Perusahaan*, YAPPIKA, IDSS, ACCESS, Australia Indonesia Partnership, Jakarta.
- Philip Kotler & Nancy Lee, 2005, *Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your Company and Your Cause*, John Wiley & Sons, New Jersey.
- Rahardjo S, 2006, *Ilmu Hukum*, P T Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ramesh Mishra, 1984, *Welfare State In Crisis, Social Thought and Social Change*, Wheasheat Books Ltd, Harvester Press, London.
- Redi Panuju, 1995, *Etika Bisnis*, Grasindo, Jakarta.
- Robert Charles Clark, 1986, *Corporate Law*, Aspen Law Publisher, New York.
- Sonny Keraf, 1998, *Etika Bisnis, Tuntutan dan Relevansinya*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Sujud Margono, 2008, *Hukum Investasi Asing Indonesia*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.
- Susetiawan, 2012, *CSR Komitmen untuk Pemberdayaan Masyarakat*, Azzagrafika, Yogyakarta.
- Widjaja G dan Pratama YA, 2008, *Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Percetakan Penebar Swadaya, Jakarta.

World Commision on Environment and Development (WCED), 1987, *Our Common Future*, Oxford University Press, Oxford.

Yusuf Wibisono, 2007, *Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility*, Fascho Publishing, Gresik.

Zaim Saidi, 2003, *Sumbangan Sosial Perusahaan, Profil dan Pola Distribusinya di Indonesia*, Survei 226 Perusahaan di 10 kota, Piramedia, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Bab XIV tentang Kesejahteraan Sosial.

_____, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

_____, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724).

_____, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya mengenai hak-hak konsumen. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

_____, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya mengenai hak-hak manusia untuk mendapatkan lingkungan yang sehat.

_____, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan khususnya mengenai pemanfaatan hutan yang bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan dan tetap menjaga kelestariannya. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 167).

_____, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi khususnya mengenai pengelolaan lingkungan hidup, pengembangan lingkungan dan masyarakat.

_____, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya mengenai perlindungan pengupahan dan kesejahteraan

karyawan, penggunaan tenaga kerja anak-anak dan hak-hak tenaga kerja wanita. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

_____, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara karena CSR juga berlaku bagi perseroan yang merupakan BUMN. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297).

_____, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air khususnya mengenai pengelolaan sumber daya air. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377).

_____, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara khususnya mengenai pengendalian kegiatan usaha, amdal, reklamasi kegiatan pasca tambang dan pemberdayaan masyarakat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959).

_____, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya mengenai pelestarian fungsi lingkungan hidup, pelestarian daya tampung lingkungan hidup, perizinan usaha, kewajiban melakukan amdal, RKL dan RPL dan tanggung jawab perusahaan terhadap pencemaran lingkungan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305).

Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER.No 05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

C. Jurnal/Makalah

Charles Chatterjee, 1996, "The Corporate Social Responsibility of Banks", *International Company and Commercial Law Review*.

David Hess, 1999, "Social Reporting: A Reflexive Law Approach to Corporate Social Responsiveness", *Journal of Corporation Law*. 25, Fall.

Development: The European Union Initiative as a Case Study", *11 Indiana Journal of Global Legal Studies*.

Edi Suharto, 2008, "Audit CSR", *Majalah Bisnis & CSR*, Vol. 1 No. 5.

Gary von Stange, 1994, "Corporate Social Responsibility Through Constituency Statutes: Legend or Lie?", *11 Hofstra Labour Law Journal*, Fascho Publishing, Gresik.

Gunoto Sapatie, 2007, "CSR: Tambahan Pajak, Zakat Fitrah atau Sedekah?", *Koran Sinar Harapan*, Selasa 21 Agustus 2007.

.I Komang Ardana, 2008, "Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial", *Buletin Studi Ekonomi*, Volume 13 Nomor 1.

Igor Abramov, (2007, "Responsible Business: Weaving The Fabric Of A Stable Marketplace", *American Business Law Journal*, 44 Summer.

Ikhsan dan Ishak, dalam Yenni Mangoting, 2005, "Biaya Tanggung Jawab Sosial Sebagai Tax Benefit", *Jurusan Ekonomi Akuntansi* Vol. 9, No. 1, Mei 2007, Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Petra, Surabaya.

Prawirokusumo S, 2003, "*Perilaku Bisnis Modern-Tinjauan pada Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial*". *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 22, No. 4.

R. Edward Freeman, 1998, *Strategic Management: A Stakeholder Approach*, dalam Fachry Ali dan Ihsan Ali Fauz, *Kontrak Sosial Dunia Usaha dan Politik Nasional*, Majalah Usahawan No. 12 TH XXVII, (Desember 1998).

Raul Anibal Etcheverry, 2005, "Corporate Social Responsibility-SCR", *23 Peen State International Law Review*.

Regulasi Setengah Hati, 2007, *Majalah Bisnis dan CSR*.

Sjahdeini S R, 2007, "Corporate Social Responsibility", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 26, No. 3.

Soeharto Prawirokusumo, 2003, "Perilaku Bisnis Modern-Tinjauan pada Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial". *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 22, No. 4

Wibisono, 2007, *Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility*.

D. Internet

“CSR dan Politik Ekonomi Kita”, Hidayah Muhallim,
[http://www.fajar.co.id/news/php? Newsid=4487](http://www.fajar.co.id/news/php?Newsid=4487) diakses pada tanggal 18/12/2015 pukul 12.00.

<http://www.djpp.depkumham.go.id/hukum-bisnis/84-tanggung-jawab-sosial-perusahaan-corporate-social-responsibility-dan-iklim-penanaman-modal.html>.

[http://www.hukumonline.com/detail.asp?id= 17212&cl=Berita](http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=17212&cl=Berita) diakses pada tanggal 7/12/2015 pukul 10.20.

Safra, <http://www.maswig.blogspot.com>.

Thendri Supriatmo, ‘Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Belum Optimal’, *Kompas*, Jumat 10 Agustus 2007, diunduh dari <http://www.kompas.com/cer1/ekonomi/0708/10/173509.htm>.

Wigrantoro Roes Setiyadi, dalam <http://www.geocities.com>.

www.hukumonline.com